



**PENETAPAN**

**Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mustari Bin Saekan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Suko Manunggal 57, RT 004, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Lanik Binti Saekan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Mulyorejo Baru, RT 005, RW 006, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Kamini Binti Saekan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Suko Manunggal 110, RT 001, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Minan Bin Saekan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Donowati 6/3 RT 008, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Kiyamah Binti Saekan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Suko Manunggal 112, RT 001, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Nasiah Binti Saekan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Suko Manunggal 112, RT 001, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfud Priyanto, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sdn Ganting Gg Mandiri Land No2 Kel. Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 795/Kuasa/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1995 telah meninggal dunia Ibu kandung Para Pemohon yang bernama LUWIH Binti RAIS di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Donowati 6/3 RT 008, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya berdasarkan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor 3578-KM-17042018-0019 di Surabaya tertanggal 12 September 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 April 2018 Selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidup-Nya Almarhumah LUWIH Binti RAIS pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama Saekan Bin Timin pada tanggal 05 Agustus 1949 sebagaimana surat keterangan Nomor :B.166/Kua.13.29.05/Pw.01/9/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2022 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tandes dan dalam pernikahan tersebut dikarunia

6 (enam) orang anak yang bernama :

- a. MUSTARI (Alm) Bin SAEKAN.
- b. LANIK Binti SAEKAN.
- c. KAMINI Binti SAEKAN.
- d. MINAN Bin SAEKAN.
- e. KIYAMAH Binti SAEKAN.
- f. NASIAH Binti SAEKAN.

3. Bahwa sebelum Almarhumah LUWIH Binti RAIS meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 suami Almarhumah yang bernama SAEKAN Bin TIMIN telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 28 Juni 1994 dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Donowati 6/3 RT 008, RW 001, Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor 3578-KM-17042018-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 April 2018.

4. Bahwa Almarhum LUWIH Binti RAIS sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah sebagai berikut :

- a. MUSTARI (Alm) Bin SAEKAN anak kandung pertama laki-laki, umur 72 tahun, Beragama Kristen
- b. LANIK Binti SAEKAN anak kandung kedua perempuan, umur 70 tahun, Beragama Islam
- c. KAMINI Binti SAEKAN anak kandung ketiga perempuan, umur 67 tahun, Beragama Islam
- d. MINAN Bin SAEKAN anak kandung keempat laki-laki, umur 64 tahun, Beragama Islam
- e. KIYAMAH Binti SAEKAN anak kandung kelima perempuan, umur 61 tahun, Beragama Islam
- f. NASIAH Binti SAEKAN anak kandung keenam perempuan, umur 55 tahun, Beragama Islam

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pertama yang bernama MUSTARI (Alm) Bin SAEKAN yang sebelumnya beragama Islam namun pindah agama Kristen, dan Mustari meninggal dunia pada tanggal 16 juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03082021-0317 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 03 Agustus 2021

6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam penetapan nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby adalah para ahli waris yang terdiri dari 12 orang, dengan 7 orang beragama islam, dan 5 orang beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui kuasa hukum ke Pengadilan agama Surabaya. Dalam permohonan tersebut, para ahli waris tidak dimohonkan sebagai ahli waris, tetapi didalam posita dinyatakan berhak mendapatkan wasiat *wajibah* dari harta peninggalan pewaris yang dalam pertimbangannya juga mengacu pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998 Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung Nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan Wasiat *wajibah* dari pewaris muslim;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah LUWIH Binti RAIS adalah akan di pergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah LUWIH Binti RAIS, karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah LUWIH Binti RAIS, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah LUWIH Binti RAIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Sepetember 1995;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah LUWIH Binti RAIS adalah :

- a. LANIK Binti SAEKAN anak kandung kedua perempuan, umur 70 tahun, Beragama Islam
- b. KAMINI Binti SAEKAN anak kandung ketiga perempuan, umur 67 tahun, Beragama Islam
- c. MINAN Bin SAEKAN anak kandung keempat laki-laki, umur 64 tahun, Beragama Islam
- d. KIYAMAH Binti SAEKAN anak kandung kelima perempuan, umur 61 tahun, Beragama Islam
- e. NASIAH Binti SAEKAN anak kandung keenam perempuan, umur 55 tahun, Beragama Islam

4. Menetapkan wasiat *wajibah* yang dari Almarhumah LUWIH Binti RAIS adalah

- a. MUSTARI (Alm) Bin SAEKAN anak kandung pertama laki-laki, umur 72 tahun, Beragama Kristen

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kamini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Minah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kiyamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nasiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lanik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Djaid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Mujiono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lanik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saekan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Luwih bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sumarto bin Madjid, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Donowati 4 A/23 RT 006 RW 001 Kelurahan Suko Manunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon III;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Luwih Binti Rais;
  - Bahwa, Luwih Binti Rais telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Saekan Bin Timin dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Mustari Bin Saekan, Lanik Binti Saekan. Kamini Binti Saekan, Minan Bin Saekan, Kiyamah Binti Saekan dan Nasiah Binti Saekan;

- Bahwa, almarhumah Luwih Binti Rais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Luwih Binti Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Luwih Binti Rais yang bernama Saekan Bin Timin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1994 ;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mustari Bin Saekan juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa, saksi tahu Luwih Binti Rais dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Mustari Bin Saekan beragama Kristen;

2. Nama Kiyanto bin Sikin, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Donowati 4 A/23 RT 006 RW 001 Kelurahan Suko Manunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon III;
- Bahwa, saksi kenal dengan Luwih Binti Rais;
- Bahwa, Luwih Binti Rais telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saekan Bin Timin dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Mustari Bin Saekan, Lanik Binti Saekan. Kamini Binti Saekan, Minan Bin Saekan, Kiyamah Binti Saekan dan Nasiah Binti Saekan;
- Bahwa, almarhumah Luwih Binti Rais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Luwih Binti Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami almarhumah Luwih Binti Rais yang bernama Saekan Bin Timin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1994 ;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mustari Bin Saekan juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa, saksi tahu Luwih Binti Rais dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Mustari Bin Saekan beragama Kristen;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahfud Priyanto, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sdn Ganting Gg Mandiri Land No2 Kel. Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 795/Kuasa/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Lanik Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Kamini Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Minan Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki, Kiyamah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Nasiah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan dan Mustari Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Luwih Binti Rais yang wafat pada tanggal 12 September 1995, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Luwih Binti Rais juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut dalil dari para Pemohon atas nama Mustari Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki beragama Kristen dan berhak mendapat bagian berdasarkan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Luwih Binti Rais telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saekan Bin Timin dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Mustari Bin Saekan, Lanik Binti Saekan, Kamini Binti Saekan, Minan Bin Saekan, Kiyamah Binti Saekan dan Nasiah Binti Saekan;
- Bahwa, almarhumah Luwih Binti Rais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Luwih Binti Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Luwih Binti Rais yang bernama Saekan Bin Timin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1994 ;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mustari Bin Saekan juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa, Luwih Binti Rais dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Mustari Bin Saekan beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Luwih Binti Rais adalah Lanik Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Kamini Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Minan Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki, Kiyamah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan, Nasiah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan dan Mustari Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

أَوَّلَ مَا يَمْلِكُ الْوَلَدُ أَنْ يَرِثَ مِنْ آبَائِهِ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَاحِدٌ فَلَهُ أُلْفُ الْوَلَدِ مِنْهُمَا وَإِذَا كَانَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَاحِدٌ فَلَهُ أُلْفُ الْوَلَدِ مِنْهُمَا وَإِذَا كَانَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَاحِدٌ فَلَهُ أُلْفُ الْوَلَدِ مِنْهُمَا

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



äóÕïíÈðÇ ãóÝúÑõæÖðÇ ☼ÇáäÓÇÁ:v☼

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Luwih Binti Rais , yang telah meninggal dunia pada 12 September 1995 adalah :
  - 2.1 Lanik Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.2 Kamini Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Minan Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.4 Kiyamah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.5 Nasiah Binti Saekan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.6 Mustari Bin Saekan, sebagai anak kandung laki-laki penerima wasiat wajibah;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2023/PA.Sby